



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 204 TAHUN 1953.  
TENTANG  
PENGANGKATAN HAKIM-HAKIM-PERWIRA DARI ANGKATAN DARAT  
PADA PENGADILAN-PENGADILAN TENTARA TINGGI DI MEDAN,  
SURABAJA DAN MAKASSAR.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira dari Angkatan Darat pada Pengadilan-pengadilan Tentara Tinggi di Medan, Surabaya dan Makassar;

Mengingat : a. pasal 15 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";

b. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 128 tahun 1952 (Berita Negara No. 55 tahun 1952) dan No. 143 tahun 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

I. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada :

a. Pengadilan Tentara Tinggi di Medan :

1. LETNAN KOLONEL THOLIB, N.R.P. 12375  
Kepala Staf T.T. I.

2. MAJOR HASBOLLAH, N.R.P. 12268  
Kmd. K.M.K.B. Medan.

b. Pengadilan Tentara Tinggi di Surabaya :

MAJOR SINGGIH, N.R.P. 10038  
Kepala Tata Hukum T.T. V.

c. Pengadilan Tentara Tinggi di Makassar :

LETNAN KOLONEL TJANDRA HASAN, N.R.P. 10079  
Kmd. R.I. 23. T.T. VII.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. Memperkenankan Major Hasbollah dan Major Singgih untuk memangku pangkat Letnan Kolonel dalam menunaikan tugas selaku Hakim-perwira masing-masing pada Pengadilan Tentara Tinggi di Medan dan Surabaya dengan tidak membawa perubahan-perubahan dalam gadji, tundjangan dan sebagainya.

III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 21 Desember 1953.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,  
ttd.  
IWA KUSUMASUMANTRI.

MENTERI KEHAKIMAN,  
ttd.  
DJODY GONDOKUSUMO.